

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif: Refleksi Dari Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid

**Eva Pelitawati, Feni Apriliyani, Rosdita Indah Yuniawati, Dr. K.H. Fahad
Achamad Sadat**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: evapelita.uinssc@gmail.com, feni.uinssc@gmail.com,
indahrosditayuniawati@gmail.com, fahad@stit-buntetpesantren.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, dengan refleksi dari kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Zakat produktif merupakan instrumen ekonomi dalam Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi mustahik (penerima zakat). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengubah status mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat). Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi. Data dikumpulkan melalui analisis teori dan kajian empiris terkait pelaksanaan zakat produktif di lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, dengan mustahik yang menerima pelatihan dan modal usaha mampu mandiri secara ekonomi. Kesimpulannya, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui program pendampingan dan pembinaan, zakat produktif berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif.

Kata Kunci: zakat produktif; *al-amwal*; pemberdayaan ekonomi; mustahik; muzakki; keadilan sosial.

ABSTRACT

This research discusses community economic empowerment through productive zakat, with a reflection on the book Al-Amwal by Abu Ubaid. Productive zakat is an economic instrument in Islam that can improve the welfare of the community by providing business capital and skills training for mustahik (zakat recipients). The purpose of this study is to analyze the effectiveness of productive zakat in empowering the community's economy and changing the status of mustahik to muzakki (zakat giver). The method used is library research, by reviewing various literatures on zakat and economic empowerment. Data were collected through theoretical analysis and empirical studies related to the implementation of productive zakat in zakat institutions. The results show that productive zakat can have a positive impact on improving economic welfare, with

mustahik who receive training and business capital able to be economically independent. In conclusion, productive zakat does not only function as consumptive assistance, but also as an instrument of sustainable empowerment. Through mentoring and coaching programs, productive zakat has the potential to increase community economic independence and reduce poverty, as well as contribute to the creation of a more prosperous and inclusive society.

Keywords: *productive zakat al-amwal; economic empowerment; mustahik; muzakki; social justice.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Setiap Muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratan harus membayar zakat. Sifat ganda zakat menjadikannya sebagai tindakan pengabdian kepada Tuhan (habl min Allâh) dan, secara lebih umum, sebuah demonstrasi kasih sayang untuk sesama manusia (habl min al-nâs). Membayar zakat adalah langkah menuju menjadi hamba yang lurus secara sosial dan spiritual (Rusli & Syahnur, 2013). Zakat melayani tujuan strategis dalam wacana ekonomi sebagai sarana distribusi kekayaan. Jika ditangani dengan benar, zakat memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki manfaat tambahan untuk mengurangi keserakahan materialistis. Sebagai sarana yang Islam upayakan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, zakat berfungsi untuk mengingatkan orang kaya tentang tugas sosial mereka dan mendorong mereka untuk berbagi kekayaan mereka daripada menimbunnya (Elsi Kartika Sari, 2007: 1-2).

Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), jumlah mustahik di Indonesia diperkirakan mencapai 29,4 juta orang, sementara jumlah muzakki (pemberi zakat) tercatat sekitar 10 juta orang (Indonesia, 2011). Potensi zakat produktif di Indonesia sangat besar, dengan estimasi total potensi zakat mencapai Rp 233 triliun per tahun. Jika zakat ini dikelola secara efektif, dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan (Lestari, 2015).

Zakat produktif berfungsi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerimanya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Dengan memberikan modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada mustahik, zakat produktif dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengoptimalkan potensi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Sujianto & Hasan, 2017).

Zakat pada hakikatnya adalah proses keagamaan dengan tujuan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil (Hakim, 2016). Dalam batasan syariah, mereka yang mampu berkontribusi pada dana yang disebut zakat, yang selanjutnya dialokasikan kepada mereka yang kurang beruntung. Karena zakat dibatasi pada sebagian kecil pendapatan, tindakan ini tidak bertujuan untuk merampas uang orang kaya. (Aeni, 2019)vv. Sebuah badan atau organisasi baru telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi zakat dalam upaya untuk mengendalikannya (Nastiti, 2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang mengatur tentang pengelolaan zakat oleh badan atau lembaga pemerintah berbasis masyarakat, mengatur pembentukan kelompok ini. Tiga unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Unit Penghimpun Zakat (UPZ). Alokasi,

pendayagunaan, dan penyaluran uang zakat dipercayakan kepada entitas-entitas ini (Theresia et al., 2014).

Bagi musthik, menerima zakat hanyalah langkah awal; LAZ dan UPZ memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan agar zakat benar-benar dimanfaatkan sebagai modal kerja, sehingga musthik dapat memperoleh upah yang layak dan hidup mandiri (Lestari S, 2015). Hal ini dianalogikan dengan memberikan alat pancing kepada musthik sebagai pengganti ikan sekali saji agar ia dapat menikmati hasil laut secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan zakat dalam pemerataan kesejahteraan, lembaga zakat memegang peranan yang sangat penting. Jika pemerintah serius ingin mengentaskan kemiskinan, zakat mungkin merupakan kebijakan terbaik yang dapat dilaksanakan (Nasrun, 2023).

Pemahaman yang lebih strategis dan luas tentang zakat dapat dicapai melalui zakat produktif. Zakat dikelola dan didistribusikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerimanya, selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik. Lembaga yang mengumpulkan zakat, seperti LAZ dan UPZ, menginvestasikan uangnya pada bisnis mustahik sehingga orang dapat belajar bagaimana menjadi wirausahawan dan membangun aliran pendapatan jangka panjang. Zakat yang diterima dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan baik jika pendampingan dilakukan secara berkala (Fitri, 2017).

Untuk membantu mustahik agar mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan luar, zakat konstruktif tengah dilaksanakan. Strategi ini sejalan dengan tujuan Islam zakat, yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki, atau penerima zakat menjadi pemberi zakat.. Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya sekadar bentuk bantuan, melainkan sebuah instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Erliyanti, 2019). Seiring berjalannya waktu, zakat produktif dapat berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing. Selain membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, zakat produktif juga memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan mandiri secara ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas zakat produktif dengan mengidentifikasi sejauh mana zakat produktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (penerima zakat). Selain itu, penelitian ini juga menggali potensi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Tujuan lainnya adalah memberikan rekomendasi yang berguna bagi lembaga pengelola zakat dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif (Nurjannah & Hasibuan, 2022).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan tentang peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan memahami efektivitas zakat produktif, penelitian ini dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan dan distribusi zakat untuk mencapai dampak yang lebih besar. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Karmila, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan penelitian pustaka sebagai pendekatan penelitiannya. Buku, jurnal ilmiah, makalah penelitian, artikel, dan publikasi relevan lainnya merupakan

sumber data utama untuk metodologi ini. Data teoritis dan empiris dari karya-karya terdahulu yang relevan dapat dikumpulkan secara efektif melalui penelitian pustaka. Beberapa karya tentang zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat digunakan untuk penelitian ini, dan zakat produktif dijadikan rujukan utama. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah teori-teori terkait zakat, konsep pemberdayaan masyarakat, serta kajian-kajian empiris mengenai pelaksanaan zakat produktif di berbagai lembaga zakat. Data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana zakat produktif dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Tahapan studi pustaka ini meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, (2) pengumpulan literatur dari sumber-sumber terpercaya, (3) pengelompokan informasi berdasarkan tema atau subtopik tertentu, dan (4) analisis kritis terhadap isi literatur untuk menemukan kesenjangan, peluang, atau pandangan yang dapat memperkaya penelitian ini. Kerangka konseptual dan kesimpulan ilmiah yang kuat akan dikembangkan dari temuan evaluasi literatur ini, yang akan menjadi tulang punggung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Konsepsi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Istilah yang menunjukkan kekuatan atau daya, proses, teknik, atau tindakan pemberdayaan adalah "daya" dalam bahasa Sansekerta, yang merupakan asal mula konsep pemberdayaan. Untuk memberdayakan suatu komunitas, seseorang harus terlebih dahulu melihat potensinya dan kemudian berupaya untuk mengembangkannya melalui dorongan, motivasi, dan pendidikan (Nastiti, N. R., 2014: 21).

Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan pengaruh suatu komunitas dengan mengembangkan kemampuan anggotanya dan menarik perhatian mereka terhadap potensi mereka (Ginandjar Kartasmita, 1996: 145). Pandangan alternatif adalah bahwa pemberdayaan adalah kebangkitan komunitas yang bersifat partisipatif, transformatif, dan berkelanjutan, dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan mereka dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi berbagai tantangan mendasar yang mereka hadapi (Aziz Muslim, 2009: 3).

Istilah "pemberdayaan" telah didefinisikan dalam sejumlah cara, tetapi satu pemahaman umum adalah bahwa istilah tersebut merujuk pada upaya bersama untuk meningkatkan kehidupan anggota masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan usaha yang berkelanjutan. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai kondisi yang diinginkan atau serangkaian hasil dari inisiatif perubahan sosial, atau sebagai serangkaian tindakan untuk meningkatkan peran kelompok terpinggirkan dalam masyarakat (Aziz Muslim, 2009: 59).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, di sisi lain, memerlukan penggunaan pendekatan multi-cabang, dengan fokus pada masyarakat dan kebijakannya, untuk meningkatkan kepemilikan faktor-faktor produksi, kendali atas distribusi dan pemasaran, akses terhadap gaji dan upah yang cukup, serta informasi, pengetahuan, dan keterampilan.

Masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi rendah perlu diprioritaskan dalam program pemberdayaan ekonomi agar mereka mampu berinovasi secara ekonomi dan memiliki pendapatan yang lebih baik untuk menghadapi badai ekonomi (Agus Eko Surjianto, dkk., 2016: 22). Setiap orang dalam masyarakat didorong untuk menyumbangkan ide dan sumber daya mereka untuk membantu memenuhi keinginan pribadi mereka melalui inisiatif pembangunan partisipatif. Terdapat hubungan yang erat antara pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan partisipatif, tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kelembagaan mereka sehingga mereka dapat mencapai pertumbuhan, otonomi, dan keberhasilan dalam lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Ini akan membantu mereka mengatasi kemiskinan dan ketidakmampuan sambil meningkatkan martabat mereka. Menurut Aeni (2019), upaya-upaya ini memberikan contoh nyata pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk program pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan masyarakat. Selain itu, diperlukan strategi untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Setidaknya ada tiga cara yang dapat dicoba (Aeni, 2019: 234). Bantuan harus ditujukan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan sebelum hal lainnya. Kedua, semua lapisan masyarakat perlu dilibatkan. Terakhir, salah satu cara yang paling efisien untuk memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik adalah dengan bekerja secara berkelompok.

"Indeks pemberdayaan" mereka mencakup delapan ukuran pemberdayaan yang terpisah. Kemampuan ekonomi, akses manfaat sosial, kapasitas budaya dan politik, dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan merupakan indikator keberhasilan upaya pemberdayaan. Ketiga aspek ini masing-masing sesuai dengan salah satu dari empat jenis kekuasaan: di dalam, kepada, atas, dan bersama, memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri (Aeni, 2019: 64) :

- a) Salah satu definisi kebebasan bergerak adalah kemampuan untuk meninggalkan tempat tinggal seseorang. Misalnya, ke toko kelontong, kantor dokter, bioskop, rumah ibadah, dan pusat komunitas. Mampu bepergian sendiri merupakan indikasi mobilitas yang baik.
- b) Kemampuan untuk membeli barang-barang kecil, termasuk bahan makanan pokok (gula, beras, minyak goreng, dan rempah-rempah) dan barang-barang perawatan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Ketika orang tersebut dapat menggunakan uangnya sendiri untuk membeli barang-barang ini, serta ketika ia dapat membuat pilihan secara mandiri dari pasangannya, kita berasumsi bahwa ia kompeten untuk melaksanakan tugas ini.
- c) Kemampuan untuk membeli barang-barang primer, serta komoditas sekunder dan tersier. Seperti televisi, ponsel, lemari, dan lemari es. Ketika orang tersebut dapat menggunakan uangnya sendiri untuk membeli barang-barang ini, serta ketika ia dapat membuat pilihan secara mandiri dari pasangannya, kita berasumsi bahwa ia kompeten untuk melaksanakan tugas ini.
- d) Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah, mampu membuat pilihan tentang masalah keluarga baik sendiri maupun dengan pasangannya. Dalam konteks perbaikan rumah, pembelian ternak, dan pendirian kredit perusahaan, misalnya.

- e) Untuk mengukur sejauh mana responden merasa bebas dari dominasi keluarga, kami menanyakan apakah mereka pernah mengalami hal-hal berikut ini pada tahun sebelumnya: pengambilan uang, tanah, atau perhiasan secara tidak sah oleh pasangan, anak, atau mertua; larangan memiliki anak; atau penerapan kebijakan bekerja dari rumah.
- f) Pengetahuan tentang nilai surat izin menikah dan aturan warisan, serta pengetahuan politik dan hukum, termasuk mengetahui nama-nama pegawai pemerintah desa atau kecamatan, anggota DPRD setempat, dan presiden.
- g) Ikut serta dalam suatu kampanye atau demonstrasi, baik itu menentang suami yang memukul istrinya, perempuan yang mengabaikan suami dan keluarganya, upah yang tidak adil, atau penyalahgunaan bantuan sosial, memberi seseorang rasa berdaya.
- h) Memiliki rumah, tanah, aset produktif, uang, dan kemampuan untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga... Jika seseorang memiliki kualitas-kualitas ini secara mandiri tanpa pasangannya, kami katakan bahwa mereka memiliki nilai-nilai luhur.

Peran Pendampingan Dan Pembinaan Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik

Peran pendampingan dan pembinaan oleh lembaga zakat merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Pendampingan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga mencakup pembinaan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen usaha, keterampilan keuangan, dan penguatan spiritual. Lembaga zakat seperti LAZ dan UPZ tidak hanya bertugas menyalurkan dana zakat, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara produktif oleh mustahik. Melalui program pendampingan ini, mustahik diberikan arahan dan pelatihan yang membantu mereka mengelola usaha secara efisien dan bertanggung jawab. Selain itu, pembinaan spiritual yang diberikan juga bertujuan untuk meningkatkan etos kerja dan integritas mustahik dalam menjalankan usaha. Dengan pendekatan yang holistik ini, mustahik diharapkan mampu bertransformasi menjadi individu yang lebih mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya berpotensi beralih menjadi muzakki (pemberi zakat). Peran pendampingan ini membuktikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi menggunakannya tidak hanya untuk mendistribusikan kembali uang tetapi juga untuk memberdayakan orang, mengakhiri kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

1. Terma Zakat Produktif

Pengelolaan zakat secara produktif mencakup pemberian akses kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan terhadap dana yang dapat mereka gunakan untuk memulai usaha dan memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Zakat jenis ini dikenal sebagai zakat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif, yang melibatkan pencairan zakat dalam bentuk bantuan keuangan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat (satu), termasuk tetapi tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan biaya pendidikan. Dua kategori—produktif konvensional dan produktif inovatif—digunakan untuk mengklasifikasikan dana zakat produktif. Dalam metode distribusi zakat produktif tradisional, para pemberi zakat (muzakki) dapat memulai usaha dengan barang-barang produktif yang mereka terima, seperti kambing, sapi perah, alat bajak, mesin jahit, dan sebagainya. Pada saat yang sama, zakat yang didistribusikan secara inovatif dan produktif berbentuk modal bergulir, yang dapat digunakan untuk proyek-proyek sosial seperti membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit, atau untuk kepentingan pemilik usaha kecil dan pedagang (Rusli, dkk., 2013: Vol. 1, No. 1).

Menurut Fitri (2017), ada beberapa cara pemanfaatan zakat selama ini (Vol. 1, hal. 149):

- a) Zakat fitrah misalnya, membantu orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan zakat harta khusus diperuntukkan bagi orang yang kehilangan segalanya akibat bencana alam. Praktik ini merupakan ciri khas ekonomi tradisional.
- b) Dalam ekonomi kreatif, zakat yang diberikan dapat berupa berbagai macam bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada makanan, beasiswa, perlengkapan sekolah, dan alat untuk membaca Al-Qur'an.
- c) Zakat yang bersifat produktif secara tradisional disalurkan dalam bentuk berbagai macam barang yang bermanfaat, sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan seseorang, termasuk ternak, unggas, mesin jahit, peralatan, dan hasil pertanian lainnya. Dengan zakat yang ditawarkan, orang dapat terinspirasi untuk mencoba hal-hal baru dan menyediakan kesempatan kerja bagi orang yang kurang mampu.
- d) Dengan kata lain, zakat yang disalurkan sepenuhnya dalam bentuk modal usaha, yang dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek sosial atau memperkuat modal para pedagang atau usaha kecil.

Sejumlah pemanfaatan dana zakat yang produktif dibahas dalam Fatwa MUI. Salah satu pemanfaatannya mengacu pada sebuah petikan dalam I'ânah al-Thâlibîn, jilid 2, halaman 189, yang berbunyi: "Agar kepala negara mengambil zakat dari orang-orang miskin dan yang membutuhkan dan memberikannya kepada mereka." Salah satu rujukannya adalah petikan ini. Berikut ini adalah pembagiannya kepada setiap orang miskin: Ia diberi uang hasil perdagangan dengan keuntungan yang diproyeksikan untuk menutupi biaya hidupnya jika ia mampu berdagang; ia juga diberi peralatan untuk bekerja jika ia terbiasa atau mampu bekerja. Ditambah lagi, orang-orang yang tidak mampu bekerja atau terlibat dalam perdagangan diberi sejumlah uang yang cukup untuk seluruh hidupnya, yaitu 63 tahun. Ini tidak berarti bahwa mereka akan mendapatkan zakat sebanyak yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup mereka; melainkan, ini berarti bahwa mereka akan menerima jumlah yang besar (asalkan zakat didistribusikan secara merata) dan itu akan cukup. Dengan demikian, tanah (untuk pertanian atau perkebunan) atau ternak (jika mampu mengolah atau mengelola tanah) dibeli dengan zakat yang telah ditetapkan. Semua ini mengarah pada kesimpulan MUI bahwa zakat untuk orang yang membutuhkan dapat memberikan dampak dalam situasi khusus ini.

2. Model Pemberdayaan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Di LAZ Zakat Center Cirebon

Lembaga nirlaba LAZ Zakat Centre Cirebon mengelola zakat, infak, dan sedekah dengan fokus membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri dan menjalankan ibadah sesuai dengan prinsip dasar ibadah. Kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah sosial merupakan empat bidang utama yang menjadi konsentrasi LAZ Zakat Centre Cirebon.

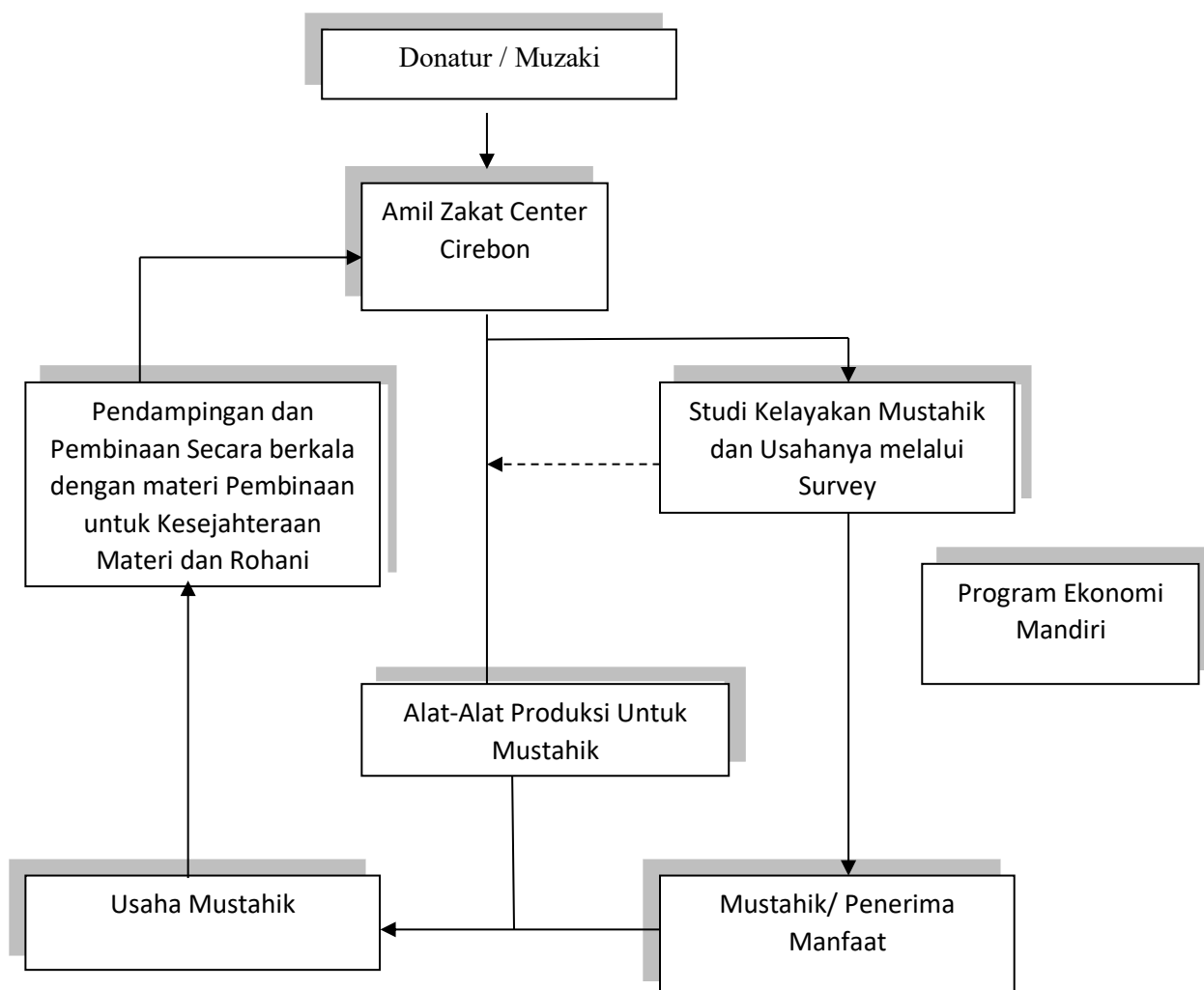
Ketika dijalankan, lembaga ini mengendalikan dan mendistribusikan dana yang dihimpun oleh LAZ sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan proses yang sesuai. Ada beberapa perangkat yang digunakan oleh lembaga zakat untuk memberdayakan masyarakat agar mencapai potensi penuh mereka:

1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi:
 - a. *Enabling*, mendorong dan memotivasi Mustahik serta menawarkan bantuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mencapai potensi penuhnya.

- b. *Empowering*, inisiatif yang akan memberdayakan Mustahik, sehingga meningkatkan potensi masyarakat.
 - c. *Protecting*, mencegah siapa pun di masyarakat agar tidak jatuh miskin lagi. Karena zakat, infaq, dan shadaqah mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan mempertahankan etos kerja, mengikuti ajaran-ajaran ini akan melindungi mereka.
2. Menjalankan program pembangunan masyarakat melalui zakat.
- Meningkatkan mutu hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah agar mampu berkembang secara mandiri merupakan tujuan dari program pembangunan masyarakat ini, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat secara menyeluruh:
- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan tentang pengelolaan dana zakat. Untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat prasejahtera, maka perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana zakat untuk memulai usaha, pembinaan kewirausahaan agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal, dan pada akhirnya dapat mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki.
 - b. Zakat Centre, sebuah lembaga zakat pendidikan, berupaya menyebarluaskan informasi ke sekolah-sekolah tentang ketersediaan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Agar penyaluran zakat dapat berjalan efektif, Amil zakat mengorganisasi siswa yang tergolong tidak mampu. Sosialisasi di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agar siswa yang kurang mampu dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Untuk tujuan inilah LAZ Zakat Centre Cirebon bergerak.

Bagi pedagang kecil, Pusat Zakat menawarkan program dukungan ekonomi berbasis hibah yang memberikan mereka tambahan uang untuk usaha mereka tanpa perlu membayar kembali. Untuk memenuhi syarat mendapatkan zakat produktif dari LAZ, Anda harus memenuhi persyaratan berikut: 1) memiliki perusahaan yang telah beroperasi minimal enam bulan; 2) berusia paling tinggi empat puluh tahun; 3) mengisi formulir; 4) menunjukkan KTP dan KK; dan 5) memiliki tanda tangan dan stempel pengurus masjid. Jika semuanya sudah lengkap, LAZ akan melakukan survei untuk mencari calon mustahik yang potensial. Mereka yang lulus uji kelayakan akan mendapatkan undangan untuk mengikuti acara pembinaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa program dan mekanisme yang dijalankan oleh LAZ Centre Cirebon sudah baik dan benar. Program ini menyalurkan zakat produktif dan memanfaatkannya sebagai dana produktif-kreatif, khususnya dengan memberikan modal usaha yang bersumber dari dana zakat mal kepada masyarakat prasejahtera, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan mengembangkan usahanya.



Gambar 1. Mekanisme Distribusi Zakat Produktif Program Mandiri LAZ Zakat Center Cirebon

Berikut beberapa indikator keberhasilan para mitra binaan atau mustahik zakat produktif Zakat Center;

a) Indikator Materi

Sumber data, yaitu para informan, diketahui merupakan individu kelas menengah ke bawah yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sebagaimana terlihat pada temuan di atas. Sebelum memperoleh bantuan dari inisiatif pemberdayaan ekonomi, mayoritas informan mengalami kendala keuangan, menurut temuan penelitian. Peningkatan indikator material dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok terjadi setelah memperoleh dukungan dari program pemberdayaan

ekonomi. Mustahik menilai bahwa kondisi ekonomi keluarga sudah membaik dibandingkan sebelumnya, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar.

b) Indikator aktivitas individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mustahik melaporkan adanya rasa lega setelah mendapatkan bantuan dana dari program pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, jelas terlihat bahwa pertumbuhan spiritual mustahik sempat terhambat sebelum mengikuti program ekonomi mandiri, namun justru berkembang pesat setelah mendapatkan pembinaan (Al-Mubarak et al., 2021).

c) Indikator ekonomi

Karena program ekonomi mandiri memberikan dukungan modal di samping pembinaan keuangan dan manajemen perusahaan, maka program ini memberikan manfaat dan kepuasan bagi mustahik yang menghadapi kendala materi.

d) Indikator Pendidikan

Program pemberdayaan membuat mereka tidak merasa sendirian, memperoleh penghasilan lebih banyak, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka—termasuk kebutuhan anak-anak yang masih bersekolah.

e) Indikator kesehatan

Survei menemukan bahwa Mustahik memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, pendapatan tambahan, dan tabungan di Pusat Zakat untuk saat-saat ketika mereka sangat membutuhkannya. Kami berharap Mustahik tidak akan mengurangi dana modal yang membuat perusahaan tetap beroperasi dengan tabungan ini (Aziz et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa LAZ Zakat Centre Cirebon merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar ibadah. LAZ Zakat Centre Cirebon membantu para dhuafa untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan taat beragama, menurut kajian yang disajikan. Secara umum, kegiatan LAZ Zakat Centre Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah sosial. Dana yang diterima oleh LAZ diawasi, ditangani, dan disalurkan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan cermat beserta prosesnya. Pendampingan, pembinaan, dan pengendalian merupakan langkah selanjutnya dalam program pendidikan dan ekonomi. Sistem yang matang memungkinkan LAZ Zakat Centre menerima zakat produktif dan menggunakannya sebagai pembiayaan yang inovatif dan produktif. Hal ini menyebabkan masuknya modal ke LAZ yang akhirnya melampaui \$1 miliar. Alhasil, jumlah mustahik binaan pun bertambah, mencapai lebih dari 500 orang di berbagai kota dan kabupaten di sekitar Cirebon, termasuk Indramayu dan Kuningan. Apabila zakat produktif disalurkan di Pusat Zakat, maka dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dibinanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, E. A. N. (2019). *Upaya Pemberdayaan Budidaya Ikan Air Tawar Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bendiljati Wetan Kabupaten Tulungagung*.
- Al-Mubarak, M. A. R., Iman, N., & Hariadi, F. W. (2021). *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi*

- Syariah). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 62–79.
- Aziz, N. A. A., Razali, F. M., & Saari, C. Z. (2022). Penggunaan Media Sosial dari Perspektif Psiko Spiritual Islam. *Firdaus Journal*, 2(1), 65–75.
- Erliyanti, E. (2019). Pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Warta Dharmawangsa*, 13(4).
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Indonesia, M. U. (2011). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. (No Title).
- Karmila, D. (2016). *Implementasi pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi zakat pada pelaksanaan pengelolaan zakat Baznas NTB*. UIN Mataram.
- Lestari, S. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang*.
- Nasrun, M. (2023). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh*.
- Nastiti, N. R. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung*.
- Nurjannah, N., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 209–220.
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 56–63.
- Sujianto, A. E., & Hasan, S. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Produksi, Konsumsi dan Distribusi Tahu di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung*.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.